

**TINJAUAN YURIDIS UNIT PENGELOLA KEGIATAN
SEBAGAI AGEN PEMERINTAH
DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
(Study Kasus Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Susukan)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Program Studi Hukum Pada Fakultas Hukum

Oleh :

ROHMADANI SHOLIKIN

C100 120 198

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS UNIT PENGELOLA KEGIATAN SEBAGAI AGEN
PEMERINTAH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
(STUDY KASUS UNIT PENGELOLA KEGIATAN KECAMATAN
SUSUKAN)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ROHMADANI SHOLIKIN
C100120198

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS UNIT PENGELOLA KEGIATAN SEBAGAI AGEN
PEMERINTAH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
(STUDY KASUS UNIT PENGELOLA KEGIATAN KECAMATAN SUSUKAN)**

Yang ditulis oleh :

ROHMADANI SHOLIKIN

C.100.120.198

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada tanggal : 14 Agustus 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Wardah Yuspin, S.H.,M.Kn.,Ph.D
Sekretaris : Darsono, S.H., MH,
Anggota : Prof. Dr. Absori, S.H., M. Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 15 Agustus 2017

Penulis



ROHMADANI SHOLIKIN
C100120198

**TINJAUAN YURIDIS UNIT PENGELOLA KEGIATAN SEBAGAI AGEN
PEMERINTAH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
(Study Kasus Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Susukan)**

ABSTRAK

Pemerintah dalam upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia memiliki beberapa alternatif kebijakan salah satunya adanya Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang bertujuan untuk memberikan dana pinjaman dalam bentuk dana bergulir yang bisa dimanfaatkan masyarakat atau kelompok rumah tangga miskin untuk dijadikan suatu modal usaha sehingga terciptanya suatu kemandirian dan mengurangi angka kemiskinan. Dana bergulir sendiri terbagi dalam 2 jenis yang pertama dana SPP (Pinjaman Perempuan) yang kegiatannya dilakukan oleh perempuan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi pendanaan usaha skala mikro dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan yang kedua UEP (Usaha Ekonomi Produktif) yang kegiatannya di bidang ekonomi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan penguatan bantuan modal usaha untuk kegiatan usaha ekonomi produktif dan untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan ketahanan pangan masyarakat berbasis sumberdaya lokal. Dengan syarat yang mudah dan bunga yang lebih rendah karena bantuan langsung dari pemerintah, kedua jenis pinjaman tersebut sangat membantu masyarakat khususnya kelompok rumah tangga miskin. Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas terkait sepaik terjang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia, dampak yang dirasakan, bagaimana proses penyelesaian pinjaman bergulir yang bermasalah, dan hambatan-hambatan dalam penyelesaian masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dan metode pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang dan secara spesifik di Desa Badran.

Kata kunci : UPK, SPP,UEP

ABSTRACT

Government in efforts to overcome poverty in Indonesia has several alternative policies which one is the Activity Manager Unit (UPK) Which aims to provide loan funds in the form of revolving funds that can be utilized by communities or groups of poor households to make a business capital so that the creation of an independence and reduce poverty. The revolving fund itself is divided into two types, the first is SPP funds (Female loan fund) whose activities are undertaken by women to developing the funding potential of micro-scale enterprises and strengthening women's institutional activities and secondly is UEP (Productive Economic Enterprises) Whose activities are in the economic field for community empowerment activities by providing business capital assistance for productive economic activities and to increase revenues, create employment and food communities security based of local resource. With easy terms and lower interest

because they are the direct assistance from the government, both types of loans are very helpful to the community, especially the poor household groups. The problem statement of this study is to discuss the related activities of Activity Unit managers (UPK) in addressing poverty in Indonesia, the perceived impacts, on how the troubled rolling loan process is resolved, and the constraints to resolving the problem. This research uses a kind of juridical-empirical research and qualitative approach method. The location of this research is in the Susukan Subdistrict, Semarang Regency and specifically in Badran Village.

Key word : UPK, SPP,UEP

1. PENDAHULUAN

Dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan nasional harus dilaksanakan di segala sektor kehidupan bangsa. Sektor-sektor pembangunan tersebut antara lain sektor politik, sektor ekonomi, sektor budaya, sektor hukum, sektor ilmu pengetahuan dan teknologi serta sektor keamanan. Guna mencapai semuanya itu diperlukan peran negara dalam membangun dan mengimplementasikan kebijakan publik di bidang kesejahteraan (publik welfare).

Pemerintah telah melakukan banyak usaha untuk menekan angka kemiskinan diantaranya diadakannya berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga. Program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang pernah didirikan oleh pemerintah diantaranya adalah P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil) yang dilaksanakan Departemen Pertanian, PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri, dan program lainnya yang telah dilakukan oleh pemerintah.

PNPM Mandiri bertanggungjawab untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan, perkotaan serta wilayah khusus dan desa tertinggal. Namun dengan diberlakukannya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa dan aturan pengelolaan anggaran desa, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM) Mandiri telah berakhir menjadi pengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat. Saat ini seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat berada dibawah tanggung jawab UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yang menjadi salah satu agen pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

UPK (Unit Pengelola Kegiatan) adalah unit yang mengelola operasional kegiatan masyarakat perdesaan di kecamatan dan membantu BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) dalam mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa. UPK (Unit Pengelola Kegiatan) bertanggung jawab sebagai agen pemerintah dalam melakukan peningkatan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di perdesaan.

UPK (Unit Pengelola Kegiatan) harus tetap menjadi lembaga keuangan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, dalam hal ini UPK wajib untuk lebih bisa terus membuat terobosan guna tetap bisa menjadi pilihan utama para pemanfaat yang selama ini telah setia memanfaatkan dana yang bergulir di UPK (Unit Pengelola Kegiatan) tersebut. UPK (Unit Pengelola Kegiatan) harus terus membangun komunikasi dengan pemerintah desa, sehingga segala kegiatan yang berlangsung dapat dilaporkan secara terbuka dan transparan. Dengan adanya komunikasi yang baik tidak akan terjadi tumpang tindih terkait pemanfaatnya/tidak ada yang merasa dirugikan. Hal ini menjadi sinergi UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yang berfokus dalam pengembangan ekonomi di perdesaan melalui pemberian perguliran modal usaha dengan sistem kelompok dan tentunya tanpa agunan (jaminan). Dengan sistem tanpa agunan ini, ternyata memiliki dampak negatif yaitu telah banyak pengurus kelompok yang mulai nakal dengan menyalahgunakan dana pinjaman bergulir dan dana usaha ekonomi produktif hingga ratusan juta rupiah. Selain itu banyak juga anggota yang mulai bermasalah dalam kegiatan pinjaman, dimana mereka sering bermasalah dalam pembayaran angsuran peminjaman dana di UPK. Untuk itu perlu dibuatkan/disepakati aturan yang tegas dan jelas dalam Musyawarah Antar Desa Sehingga bisa meminimalisir adanya penyalahgunaan dana pinjaman bergulir yang dilakukan oleh para ketua kelompok / anggota kelompok.

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi: *Pertama*, Bagaimana pengaruh Unit Pengelola Kegiatan sebagai agen pemerintah terhadap upaya peningkatan ekonomi masyarakat dan aturan hukum yang mengaturnya. *Kedua*, Bagaimana proses penyelesaian pinjaman bergulir yang bermasalah dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam penyelesaian pinjaman bergulir yang bermasalah di Unit Pengelola Kegiatan. Untuk melihat lebih jauh bagaimana pengaruh Unit Pengelolaan Kegiatan dalam meningkatkan ekonomi di masyarakat dalam peraturan perundang-undangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah dan hambatan hambatan dalam penyelesaian di Unit Pengelolaan Kegiatan di kecamatan susukan Kabupaten Semarang.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaruh Unit Pengelola Kegiatan sebagai agen pemerintah terhadap upaya peningkatan ekonomi masyarakat dan aturan hukum yang mengaturnya. (2) Bagaimana proses penyelesaian pinjaman bergulir yang bermasalah dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam penyelesaian pinjaman bergulir yang bermasalah di Unit Pengelola Kegiatan. Manfaat penulis melakukan penelitian ini meliputi: (1) Mengembangkan pengetahuan dibidang hukum pidana, memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu hukum perdata tentang perjanjian hutang piutang antara UPK dan Kelompok Rumah Tangga Miskin (RTM) lebih khususnya tentang peristiwa wanprestasi atau pengingkaran perjanjian antara debitur dan kreditur yang di atur dalam Pasal 1232 KUHPperdata. (2) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir, dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menetapkan ilmu yang diperoleh.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian dan dihubungkan dengan studi kepustakaan yang berupa

dokumen-dokumen, literatur dan yurisprudensi, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji dan dapat ditarik kesimpulan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Agen Pemerintah Terhadap Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Aturan Hukum Yang Mengaturinya .

Dalam melaksanakan kegiatannya Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dalam kurun waktu periode tahun 2015 s.d tahun 2016 Unit Pengelola kegiatan (UPK) telah mengelola dana program yang diterima dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan disalurkan langsung kepada masyarakat untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan kegiatan pinjaman kelompok perempuan (SPP). UEP dan SPP merupakan dua produk yang di kelola dan ditawarkan UPK ke masyarakat secara umum. Namun tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk masuk dalam kegiatan ini, akan tetapi UPK dalam perkembangan kinerjanya sering melakukan sosialisasi kepada Desa atau Masyarakat setempat yang akan melakukan berbagai usaha atau kekurangan modal dan kebutuhan lainnya dengan persyaratan yang lebih mudah dan bunga yang lebih kompetitif di bandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

UPK pada kelompok-kelompok UEP di kecamatan susukan sebanyak 4,650 milyar dan saldo pinjaman yang masih di masyarakat sebesar 4,46 milyar. Tingkat prosentase pengembalian pinjaman cukup tinggi yakni sebesar 96,38 %, hal ini membuktikan bahwa walaupun pinjaman UEP tanpa jaminan namun tingkat kesadaran masyarakat dalam mengembalikan bantuan dana cukup baik. Besarnya tunggakan yang lebih dari 6 bulan sebanyak Rp 124,72 juta. Adanya tunggakan ini dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu kegagalan usaha atau panen kelompok, adanya anggota yang menyeleweng atau tidak bertanggung jawab. Namun dengan adanya tunggakan itu UPK tidak membawa ke jalur hukum melainkan dengan cara pendekatan secara personal dan kelompok. Walaupun pada akhirnya pendekatan itu tidak berhasil UPK menggunakan cara ampuh yaitu Cara tanggung renteng atau tanggung menanggung.

Cara ini dikatakan ampuh karena apabila terjadi kemacetan atau adanya tunggakan pembayaran angsuran pada salah satu anggota maka seluruh anggota akan merasakan akibatnya. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, usaha yang dilakukan kelompok ini cukup besar dan maju. Semua kegiatan produksi dan pemasaran dilakukan oleh semua anggota kelompok/desa ketanggan itu sendiri. Sebelum bergabung dengan UPK, dahulunya kelompok ini meminjam modal dari koperasi swasta dengan bunga yang relatif tinggi dan dengan syarat yang begitu rumit.

Hal tersebut membuat para anggota mengalami kerugian karena besarnya bunga yang harus dibayarkan pada koperasi sehingga mengakibatkan biaya-biaya menjadi besar. Namun setelah kelompok Dolog bergabung dengan UPK dan mendapatkan bantuan dana UEP dari UPK, kelompok/desa Dolog mampu memasarkan hasil anyamannya berupa keping, tumbu, tampah, ceting bambu dan lain-lain sampai ke kota lain seperti Boyolali dan Salatiga. Dengan adanya usaha tersebut mampu meningkatkan perekonomian serta taraf hidup masyarakat khususnya kelompok/desa Dolog. Adanya perubahan positif pada kelompok ini dapat dijadikan bukti bahwa UPK sebagai agen pemerintah dalam usaha pengentasan kemiskinan telah berhasil menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan visi misinya yaitu membantu mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan masyarakat.

Dari data dapat di simpulkan total pendapatan UPK sebesar Rp. 1.353.375.984 yang akan di gulirkan terus-menerus setiap tahun ke masyarakat atau kelompok desa yang tercantum dalam masyarakat penerima dana UEP dan SPP dan untuk total biaya berjumlah Rp. 647.260.355. Dalam melakukan kegiatannya para pengurus UPK menghabiskan biaya operasional sebesar Rp. 643.421.177. Alokasi dana UEP yang digulirkan pada beberapa kelompok/desa anggota UPK di kecamatan susukan tidak semuanya lancar.

Tunggakan dan keterlambatan ini terjadi akibat kurangnya kesadaran anggota untuk membayar, bahkan sebagian anggota berpendapat bahwa mereka sering lupa akan tanggal pembayaran. Seharusnya para pengurus UPK harus lebih tegas dalam menangani anggota yang macet atau menunggak, atau lebih baik jika

para pengurus melakukan penagihan langsung pada anggota yang terlambat/menunggak serta diberi tenggang waktu keterlambatan maksimal pembayaran agar anggota lebih disiplin dalam melakukan pengembalian dana. Jika dalam masa tenggang waktu yang di berikan belum juga di bayarkan maka pengurus UPK berhak mencoret keikutsertaan kelompok tersebut dan tidak akan di berikan dana pinjaman lagi pada masa mendatang.

3.2 Proses Penyelesaian Pinjaman Bergulir Yang Bermasalah Dan Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Dalam Penyelesaian Pinjaman Bergulir Yang Bemasalah Di Unit Pengelola Kegiatan.

Proses Penyelesaian Pinjaman Bergulir Yang Bermasalah di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Susukan Pengertian pinjaman bermasalah Pinjaman bermasalah didasarkan pada tingkat kolektibilitas yang aturanya ditentukan oleh Bank Indonesia. Tingkat kolektibilitas tersebut mencakup permasalahan manajemen peminjam, tingkat pertumbuhan industri, pengembalian, permodalan, dan sebagainya. Penilaian tingkat kolektibilitas sulit untuk diterapkan pada program masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan dana bergulir dengan nasabah kelompok khususnya kegiatan pinjaman program karena selain pengguna tingkat kelompok dengan berbagai jenis, usaha, fungsi dan tingkat perkembangan kelompok masih terdapat beberapa faktor lain diantaranya permodalanya sulit dinilai, jaminan tidak ada, tidak ada negatif list sektor usaha. Pinjaman bermasalah yang sesuai dengan program dibatasi berdasarkan kelancaran pembayaran kelompok kepada UPK dengan ketentuan yang telah diatur Adanya pinjaman bermasalah dapat di sebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal sehingga memerlukan penanganan yang sesuai penyelesaian pinjaman bermasalah saat ini masih mengandalkan pada penagihan yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit dengan cara tersebut hasilnya belum optimal.

Permasalahan yang sering timbul mayoritas disebabkan oleh tidak berfungsinya kelembagaan kelompok, terbatasnya pendanaan operasional dan provokasi yang bersifat negatif. Pola penyelesaian pinjaman bergulir yang bermasalah disama ratakan tanpa adanya identifikasi, verifikasi maupun validasi penyebab permasalahan sehingga seringkali pola penyelesaian tidak sesuai dengan

penyebab masalah dan mengakibatkan tidak tuntasnya penyelesaian. Proses penyelesaian pinjaman bergulir yang bermasalah dengan jalan hukum seringkali menghadapi kendala persyaratan aturan dan tahapan yang belum disiapkan sesuai dengan ketentuan sehingga sering dikembalikan dengan alasan belum memenuhi syarat dilanjutkan kasusnya yang mengakibatkan masyarakat enggan untuk melakukan proses hukum.

penulis berpendapat belum sepenuhnya bisa membuat efek jera pada pemanfaat yang tidak disiplin atau sering menunggak. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sanksi tegas dari pihak UPK. Seharusnya UPK bisa memberikan sanksi denda kepada mereka yang terlambat dalam pembayarannya atau bahkan yang menunggak. Sanksi tersebut dapat membuat mereka menjadi tepat waktu dalam membayar angsuran rutin. Mereka akan berfikir dua kali untuk melakukan keterlambatan pembayaran karena mereka harus memberi tambahan uang untuk membayar denda. Atau bahkan UPK juga bisa memberikan sanksi tegas berupa pengeluaran nama anggota dari kelompok bagi mereka yang melakukan tunggakan lebih dari 6 bulan, agar mereka tidak lagi menunda pembayaran angsuran. Dalam penindakan Aspek hukum / litigasi adalah pola penyehatan yang akan diselesaikan dengan penyelesaian hukum, pola ini biasanya digunakan untuk permasalahan penyelewengan dana atau diterapkan kepada pemanfaat / kelompok yang tidak mempunyai itikad yang baik. Dalam melakukan proses hukum harus dikonsultasikan kepada ahli hukum apakah termasuk perkara pidana atau perdata.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Tinjauan Yuridis Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Agen Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Pelaksanaan Program Unit Pengelola Kegiatan sebagai agen pemerintah terhadap upaya peningkatan ekonomi masyarakat dan aturan hukum yang mengaturnya

Pelaksanaan kegiatan pengentasan kemiskinan di wilayah Kecamatan Susukan melalui program UPK merupakan salah satu program yang di canangkan oleh pemerintah dalam usaha mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat desa. Program yang diterapkan UPK adalah program dana bergulir yang berupa UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dan SPP (Program Pinjaman Perempuan). Dana yang digulirkan UPK berasal dari Pemerintah untuk di salurkan kepada masyarakat desa untuk di kembangkan dan digunakan sebagai modal kerja atau mengembangkan usaha masyarakat. Sasaran dari program UPK adalah RTM khususnya kelompok simpan pinjam, kelompok usaha bersama, dan kelompok aneka usaha maupun kebutuhan sosial lainnya.

Pelaksanaan kegiatan UPK dilakukan oleh masyarakat secara swakelola berdasarkan prinsip otonomi dan difasilitasi oleh perangkat pemerintah yang dibantu oleh fasilitator atau konsultan. Tata cara pengajuan pinjaman bergulir yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang tertera dalam petunjuk teknis pinjaman bergulir yaitu Tahap Pengajuan Pinjaman, Tahap Pemeriksaan, Tahap Pencairan, Tahap Monitoring dan Pembinaan, Tahap Pembayaran Kembali

Unit Pengelola Kegiatan sebagai agen pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat di Indonesia telah memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Pengaruh tersebut antara lain terciptanya Lapangan Kerja, Menambah modal usaha bagi anggota yang telah memiliki usaha

Dalam kegiatannya UPK didasari oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah memberikan kewenangan penuh bagi desa untuk mengelola dana yang bersumber dari APBN secara langsung sebagaimana lebih rinci tercantum pada Pasal 78 Ayat (1), Pasal 92 Ayat (1), dan Pasal 85 Ayat (1).

Kedua, Proses penyelesaian pinjaman bergulir yang bermasalah dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam penyelesaian pinjaman bergulir yang bermasalah di Unit Pengelola Kegiatan

Adanya pinjaman bermasalah dapat di sebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal sehingga memerlukan penanganan yang sesuai penyelesaian

pinjaman bermasalah yang saat ini masih mengandalkan pada penagihan yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit dengan cara tersebut hasilnya belum optimal. Permasalahan yang sering timbul mayoritas disebabkan oleh tidak berfungsinya kelembagaan kelompok, terbatasnya pendanaan operasional dan provokasi yang bersifat negatif.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa saran untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan UPK sebagai agen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia, antara lain :

Pertama, diharapkan dalam pelaksanaan kegiatannya UPK tidak hanya memfokuskan pada kelompok/desa yang telah memiliki usaha atau hanya membutuhkan pinjaman modal saja dari UPK melainkan UPK juga melebarkan sasaran targetnya pada masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan / pengangguran untuk dilatih agar dapat menciptakan lapangan kerja sendiri atau berwirausaha. UPK dapat menggunakan cara dengan memberikan pelatihan rutin untuk membuat suatu barang/jasa yang memiliki nilai jual untuk dipasarkan, agar mereka mampu menjadi individu yang kreatif dan produktif sehingga mampu meningkatkan perekonomian individu itu sendiri dan juga masyarakat sekitar serta dapat membantu pemerintah dalam usaha mengentaskan kemiskinan.

kedua, tidak adanya sanksi tegas dari pihak UPK berdampak pada tidak adanya efek jera pada para pemanfaat yang bermasalah. Seharusnya UPK bisa memberikan sanksi denda kepada mereka yang terlambat dalam pembayarannya atau bahkan yang menunggak. Sanksi tersebut dapat membuat mereka menjadi tepat waktu dalam membayar angsuran rutin. Mereka akan berfikir dua kali untuk melakukan keterlambatan pembayaran karena mereka harus memberi tambahan uang untuk membayar denda. Atau bahkan UPK juga bisa memberikan sanksi tegas berupa pengeluaran nama anggota dari kelompok bagi mereka yang melakukan tunggakan lebih dari 6 bulan, agar mereka tidak lagi menunda pembayaran angsuran. Selanjutnya pemerintah juga bisa memberikan kontribusinya dalam kegiatan UPK, dengan cara memberikan kebijakan kepada para pengurus UPK untuk menindak tegas para anggota dan pemanfaatnya yang melakukan wanprestasi. Pemerintah dapat membentuk suatu aturan atau Tim

khusus yang menangani kelompok / anggota yang bermasalah / wanprestasi agar dana UPK lebih lancar dalam pergulirannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung, 1984

Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2007

Agusra, Rahmat, 2011, “*Penyelesaian Kredit Macet Dikoperasi Bank Perkreditan Rakyat (Kbpr) Vii Koto Pariaman*”, Skripsi, Padang : Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Desa

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata